



PUTUSAN

Nomor : 0137/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPRG, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.Kamal S.S.H.,M.H.dan Abd.Rahman S.H. keduanya advokat dari Kantor Advokat Konsultan Hukum "M.Kamal.S.S.H.M.H & Abd.Rahman.S.H. alamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S.2), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Lorong Sumur Unik No.5 B, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0137/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 04 Mei 2015 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/

alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 1 dari 11 halaman



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah menurut hukum perkawinan Islam sejak tanggal 8 April 1984 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rate-Rate. Kabupaten Kolaka (sekarang Kab. Kolaka Timur) pada tanggal 10 April 1984, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang laki-laki sudah dewasa, dan seorang perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxx berumur 17 tahun yang kini masih dalam asuhan Tergugat xxxxxxxxxxxxx berumur 17 tahun yang kini masih dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 1993 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mendapati adik Tergugat tidur sekamar dengan kemanakannya yang juga tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat justru menyalahkan Penggugat ;
4. Bahwa pertengkaran tersebut kemudian berlanjut hampir setiap hari dengan penyebab-penyebab sebagai berikut :
 - Tergugat selalu menyembunyikan penghasilan-penghasilan di luar gaji;
 - Tergugat sangat mengekang dalam mengatur rumah tangga ;
 - Tergugat lebih banyak diam namun bila berkata selalu ketus dan sangat menyakitkan hati Penggugat ;
 - Tergugat suka cemburu hingga pernah melaporkan Penggugat ke polisi dengan tuduhan Penggugat pergi berdua dengan laki-laki lain pada hal Penggugat pergi berombongan dengan 16 orang ;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan pernah kembali ke rumah namun bukan dalam rangka kembali rukun dengan Tergugat, melainkan hanya sekedar melihat anak-anak dan mengurus perkawinan anak pertama ;
6. Bahwa pada saat Penggugat datang mengunjungi anak-anak, Penggugat tidak pernah lagi tidur dan makan bersama dengan Tergugat, dan juga

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 2 dari 11 halaman



tidak bertegur sapa kecuali sangat perlu, itupun dalam suasana yang sama-sama tidak nyaman lagi sebagaimana layaknya antara suami istri yang masih rukun, bahkan kamar bersama selalu dikunci apabila Tergugat ke Kantor ;

7. Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, bahkan keluarga sudah jarang ke rumah akibat dari ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat yang sudah tersiar di kalangan keluarga, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian ;
8. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan permohonan izin kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian melalui atasan, namun hingga sekarang Penggugat belum memperoleh izin perceraian yang dimaksud, dan oleh karena Penggugat tidak mampu lagi menunggu kepastian hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka Penggugat siap menanggung resiko akibat perceraian jika kelak tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut. Maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 jo, Majelis

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 3 dari 11 halaman



Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975) ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rate-Rate, Kabupaten Kolaka (sekarang Kabupaten Kolaka Timur) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 April 1984 Bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS xxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai teman kantor saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah saksi

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 4 dari 11 halaman



mengenal Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Martandu, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan bahagia sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan bahagia namun sekarang sejak bulan Agustus 2012 karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di rumah kontrakan di Puuwatu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah kembali pada tahun 2013 ke rumahnya tapi bukan kembali untuk rukun dengan Tergugat, Penggugat kembali ke rumahnya karena anaknya menikah, Penggugat langsung pulang lagi ke rumah kontrakannya di Puuwatu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai tante saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat ;

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sampai mereka pisah tempat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempat orang anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sering melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya karena Tergugat suka mengekang Penggugat dan Tergugat terlalu mengatur di dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat tertekan dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan pergi tinggal di rumah kontrakan di Puuwatu dan tidak membawa anak ;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk kembali ke rumahnya, namun pada tahun 2013 Penggugat pernah kembali ke rumahnya pada waktu anaknya menikah, dan setelah anaknya selesai menikah Penggugat kembali lagi tempat kontrakkannya di Puuwatu ;
- Bahwa pada tahun 2012 dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sempat rukun selama satu bulan, kemudian tidak rukun lagi sampai sekarang, dan dari pihak keluarga sudah tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi dan telah mencukupkan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat selalu menyembunyikan penghasilannya di luar gaji, Tergugat suka mengekang dalam mengatur rumah tangga, Tergugat suka cemburu hingga melaporkan Penggugat ke polisi, Tergugat selalu berkata ketus dan sangat

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 7 dari 11 halaman



menyakitkan hati Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang cukup lama sampai lebih kurang 3 tahun yang tidak lumrah dalam sebuah rumah tangga, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan kedua keduanya sudah berpisah cukup lama yakni lebih kurang 3 tahun dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 8 dari 11 halaman



kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat selalu menyembunyikan penghasilan di luar gaji, Tergugat sangat mengekang dalam mengatur rumah tangga. Tergugat bila berkata selalu ketus dan sangat menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat suka cemburu hingga pernah melaporkan Penggugat ke polisi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemungkarannya lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatannya*";

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Kendari, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu dan Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 H oleh kami dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H.dan Drs.H.Abd.Latif.M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sahara.B.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

T t d

Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H.,

T t d

Drs.H.Abd.Latif.M.H.

Ketua Majelis

T t d

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Sahara.B.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000 , -
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
J u m l a h				: Rp 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.Rahmading.M.H.

Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 11 dari 11 halaman



Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2015 Hal. 12 dari 11 halaman